



Research Article

Pembiayaan Pendidikan Dan Tunjangan Profesi Sebagai Determinan Kesejahteraan Guru Pada Lembaga Pendidikan Islam: Studi Pustaka Tentang Peran Edupreneurship Sebagai Strategi Pemberdayaan Guru

Holilur Rahman¹, Sulistia Ningrum², Uswatun Hasanah³, Ati'atur Robbaniyah⁴, Annawiyah⁵, Halimi⁶

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; holafif@gmail.com
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; sulishshaq@gmail.com
3. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; Akuuswah23@gmail.com
4. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; rabbaniyahatia@gmail.com
5. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; ann4wiy4h@gmail.com
6. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; halimi.311271@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 14, 2025
Accepted : November 17, 2025

Revised : October 19, 2025
Available online : December 30, 2025

How to Cite: Holilur Rahman, Sulistia Ningrum, Uswatun Hasanah, Ati'atur Robbaniyah, Annawiyah, A., & Halimi, H. (2025). Educational Financing and Professional Allowances as Determinants of Teacher Welfare in Islamic Educational Institutions: A Literature Study on the Role of Edupreneurship as a Teacher Empowerment Strategy. *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(4), 356–372. <https://doi.org/10.61166/responsive.v1i4.54>

Educational Financing and Professional Allowances as Determinants of Teacher Welfare in Islamic Educational Institutions: A Literature Study on the Role of Edupreneurship as a Teacher Empowerment Strategy

Abstract. Teacher welfare is a key factor in improving the quality of education, but to date it remains a fundamental issue both globally and nationally. Although the Indonesian government has allocated significant funding for education, including professional allowances as a means of improving teacher professionalism and welfare, the reality on the ground shows that the welfare gap is still very pronounced. Civil servant teachers tend to earn a stable income, while millions of contract teachers still face economic constraints that affect their motivation and performance. At the same time, technological developments and the digitization of education have opened up opportunities for teachers to develop edupreneurship as a strategy for increasing income and developing competencies. However, teachers' ability to participate in educational entrepreneurship activities is greatly influenced by their level of welfare, including the effectiveness of education funding and the distribution of professional allowances. This study aims to analyze the role of education funding and professional allowances as determinants of teacher welfare, as well as how this welfare affects teacher participation in edupreneurship as a form of economic empowerment. Using a qualitative approach based on literature review, this study found that improved teacher welfare has a strong correlation with their ability to innovate, develop digital skills, and engage in edupreneurship activities. These findings emphasize the need for more equitable, sustainable, and responsive education financing policies that address teachers' needs in order to support professional empowerment while improving the quality of national education.

Keywords: Education Financing, professional allowances, welfare, edupreneurship, empowerment

Abstrak. Kesejahteraan guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun hingga kini masih menjadi persoalan fundamental baik secara global maupun nasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan pembiayaan pendidikan yang besar, termasuk tunjangan profesi sebagai instrumen peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan masih sangat mencolok. Guru ASN cenderung memperoleh pendapatan yang stabil, sementara jutaan guru honorer masih menghadapi keterbatasan ekonomi yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja mereka. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan telah membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan edupreneurship sebagai strategi peningkatan pendapatan sekaligus pengembangan kompetensi. Namun kemampuan guru untuk berpartisipasi dalam aktivitas kewirausahaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang mereka miliki, termasuk efektivitas pembiayaan pendidikan dan distribusi tunjangan profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembiayaan pendidikan dan tunjangan profesi sebagai determinan kesejahteraan guru, serta bagaimana kesejahteraan tersebut memengaruhi partisipasi guru dalam edupreneurship sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan guru memiliki korelasi kuat terhadap kemampuan mereka untuk berinovasi, mengembangkan keterampilan digital, dan terlibat dalam kegiatan edupreneurship. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan guru guna mendukung pemberdayaan profesional sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, tunjangan profesi, kesejahteraan, edupreneurship, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Isu mengenai kesejahteraan guru terus menjadi perhatian penting dalam diskursus pendidikan global. Lembaga internasional seperti UNESCO dan OECD menegaskan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dan

kesejahteraan tenaga pendidik.¹ Namun, profesi guru di banyak negara masih menghadapi tantangan berupa kompensasi yang kurang memadai jika dibandingkan dengan profesi lain yang menuntut kualifikasi serupa.² Keadaan ini menyebabkan minat menjadi guru menurun, tingkat perpindahan profesi meningkat, dan memaksa sebagian pendidik mencari tambahan pendapatan di luar tugas utama mereka.³ Dinamika tersebut memunculkan kecenderungan baru dalam dunia pendidikan, yaitu berkembangnya praktik edupreneurship, kegiatan kewirausahaan berbasis pendidikan yang memungkinkan guru mengembangkan inovasi pembelajaran sembari memperoleh pemasukan tambahan.

Pada konteks Indonesia, persoalan kesejahteraan guru tetap menjadi isu sentral, termasuk di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki keragaman struktur pembiayaan dan variasi dukungan kelembagaan. Walaupun anggaran pendidikan nasional mengalami peningkatan tiap tahun dan tunjangan profesi terus diupayakan sebagai instrumen perbaikan kesejahteraan, ketimpangan pendapatan antar-guru masih terlihat nyata. Guru ASN menerima jaminan pendapatan yang relatif stabil, sedangkan banyak guru non-ASN—terutama yang mengabdikan diri di madrasah dan pesantren—masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.⁴ Distribusi tunjangan profesi belum sepenuhnya merata, dan tantangan ekonomi yang semakin besar mendorong banyak guru mencari alternatif pendapatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka.⁵

Perkembangan teknologi digital turut membuka peluang bagi guru di lembaga pendidikan Islam untuk memperluas peran mereka dalam kewirausahaan berbasis pendidikan. Munculnya platform pembelajaran daring, konten edukatif digital, bimbingan belajar berbasis komunitas, dan model pelatihan mandiri melalui media sosial menunjukkan bahwa edupreneurship semakin penting sebagai strategi pemberdayaan ekonomi.⁶ Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga mendorong penguatan kompetensi guru agar tetap relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Namun demikian, kemampuan guru untuk terlibat

¹ Anggista Dwiana Pingkan dkk, "Kebijakan Tanpa Riset Minimnya Bukti Empiris Dalam Program Pelatihan Guru Di Sekolah Dasar Indonesia," *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, vol.6, no. 3 (2025), 33.

² Suwarno, Imamuddin Said, Nurkolis, "Teacher Wellbeing Adalah 'Sebuah Utopia Atau Realita'?", *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 2 (2025), 2.

³ Saidun Hutasuhut dkk, "Kesejahteraan Guru Di Indonesia," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, vol.3, no. 1 (2025), 231.

⁴ Ahmad Hamid dkk, "Analisis Pengelolaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus Pada Pendidikan Madrasah Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara)," *Jisdik: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol.1, no. 2 (2023), 59.

⁵ Ahmad dan Ade Dwi Putra Janata Doni, "Systematic Literature Review: Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kesejahteraan Dan Pengembangan Profesional," *Vocational Education National Seminar (VENS)*, vol.3, no. 1 (2024), 57.

⁶ Ardina Novitasari Sabarudin dan Nurhapsari Pradnya Paramita, "Edupreneurship 4.0: Eksplorasi Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Bahasa Arab Di Era Digital," *Mahira: Journal of Arabic Studies and Teaching*, vol.2, no. 2 (2024), 117.

dalam kegiatan edupreneurial sangat dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan dasar, efektivitas pembiayaan pendidikan, serta kelancaran distribusi tunjangan profesi.⁷

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi hubungan antara kesejahteraan guru dan berbagai aspek profesionalitas mereka. Maria Puji Lestari, dkk (2021) menyoroti kontribusi tunjangan profesi terhadap stabilitas ekonomi dan motivasi kerja guru, meskipun dampaknya belum sepenuhnya menjangkau guru non-ASN.⁸ Lilis Istiana, dkk (2025) menegaskan bahwa rendahnya pendapatan menghambat partisipasi guru dalam pelatihan kompetensi.⁹ Sementara itu, Tri Sutantina, dkk (2025) menunjukkan bahwa edupreneurship menjadi alternatif strategis bagi pemberdayaan ekonomi guru, terutama di lembaga pendidikan Islam, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan kondisi ekonomi awal pendidik.¹⁰

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut masih berdiri secara terpisah dan belum mengintegrasikan faktor-faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan serta pemberdayaan guru. Hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara komprehensif menghubungkan pembiayaan pendidikan, tunjangan profesi, kesejahteraan guru, dan partisipasi guru dalam edupreneurship—khususnya di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam. Padahal, guru di lembaga-lembaga ini menghadapi dinamika pendanaan yang berbeda dengan sekolah umum, sehingga membutuhkan analisis yang lebih kontekstual. Selain itu, literatur yang ada belum menyoroti bagaimana kondisi kesejahteraan dasar menjadi prasyarat penting bagi guru untuk terlibat secara optimal dalam aktivitas edupreneurship, sementara sebagian besar penelitian lebih menekankan pada potensi kreativitas atau peluang finansial tanpa menganalisis determinan struktural yang melatarbelakanginya.

Dengan adanya celah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analitis mengenai bagaimana pembiayaan pendidikan dan tunjangan profesi berperan sebagai determinan kesejahteraan guru pada Lembaga Pendidikan Islam, serta bagaimana kondisi kesejahteraan tersebut memengaruhi kapasitas guru dalam mengembangkan edupreneurship sebagai strategi pemberdayaan profesional dan ekonomi. Pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengkaji hubungan antarvariabel tersebut secara holistik, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

⁷ Danil Kasidi, "Peluang Edupreneurship Bagi Kesejahteraan Guru Di Indonesia," *Tractare: Jurnal Ekonomi-Manajemen*, vol.1, no. 2 (n.d.), 114.

⁸ Maria Puji Lestari, "Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol.5, no. 1 (2021).

⁹ Lilis Istiana, "Implementasi Manajemen Anggaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di Sma Negeri 12 Semarang," *Jurnal Media Akademik (Jma)*, vol.3, no. 5 (2025).

¹⁰ Tri Sutantina dkk, "Nilai-Nilai Ekonomi Kewarganegaraan Melalui Edupreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Indonesia Suatu Kajian Tentang Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 4 (2025).

pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada penelusuran, analisis, dan sintesis literatur yang relevan untuk memahami hubungan antara pembiayaan pendidikan, tunjangan profesi, kesejahteraan guru, dan peran edupreneurship dalam konteks Lembaga Pendidikan Islam. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai temuan teoretis dan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga dapat memperkuat argumentasi teoretis serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan penelitian terdahulu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Secara konseptual, pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup manajemen perencanaan, alokasi, distribusi, dan pengawasan terhadap dana tersebut. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan merupakan instrumen yang berfungsi memastikan terselenggaranya layanan pendidikan yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.¹¹

Dalam konteks Indonesia, pembiayaan pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) hasil amandemen menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.¹² Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pembiayaan pendidikan bagi seluruh warga negara.³ Dengan demikian, pembiayaan pendidikan merupakan mandat konstitusi sekaligus wujud tanggung jawab negara terhadap hak dasar warga.¹³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Biaya Investasi. Komponen ini mencakup penyediaan sarana-prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta biaya modal kerja tetap. Biaya investasi bersifat jangka panjang dan strategis, karena berhubungan dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik.
2. Biaya Operasional. Biaya ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah biaya penyediaan bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler, biaya administrasi sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana, serta honorarium tenaga kependidikan.

¹¹ Munir A. dkk, "Konsep Perencanaan Pendanaan Satuan Pendidikan," *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, vol.6, no. 2 (2025), 776-790.

¹² "Amandemen IV Pasal 31 Ayat (4)." (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.).

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," n.d.

3. Biaya Personal. Komponen ini mencakup gaji dan tunjangan tenaga pendidik, peralatan sekali pakai, serta biaya tidak langsung seperti listrik, air, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Biaya personal juga mencakup pengeluaran keluarga (orang tua/wali) dalam mendukung pendidikan anak, misalnya pembelian buku, seragam, atau biaya kegiatan tambahan¹⁴

Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus mengacu pada prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁵ Efisiensi menuntut agar setiap dana yang dialokasikan menghasilkan keluaran (output) yang optimal. Keadilan menekankan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Transparansi menuntut keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana, sedangkan akuntabilitas menegaskan perlunya pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa penerapan prinsip tersebut, pembiayaan berpotensi menimbulkan ketimpangan, penyalahgunaan dana, hingga menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi instrumen penting untuk menjamin kejelasan dan ketepatan penggunaan dana.¹⁶ Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki alokasi dana pendidikan yang relatif besar, berbagai tantangan masih muncul, di antaranya:¹⁷

1. Ketimpangan Distribusi Dana. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas pendidikan dan dana operasional, dibandingkan dengan daerah terpencil atau tertinggal.
2. Ketergantungan pada APBN/APBD. Pembiayaan pendidikan masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah, sementara kontribusi masyarakat dan sektor swasta belum optimal.
3. Kualitas Pengelolaan. Masih terdapat kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas, yang seringkali menimbulkan praktik inefisiensi dan korupsi dalam penggunaan dana pendidikan.
4. Keberlanjutan. Fluktuasi kondisi ekonomi nasional sering berdampak pada keterlambatan atau pemotongan anggaran pendidikan. Hal ini mengancam keberlangsungan program yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan jangka Panjang

Kesejahteraan Guru dan Dosen: Perspektif Non-Ekonomi

Guru dan dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga dibebani dengan tugas administratif, penelitian, publikasi, hingga kegiatan pengabdian masyarakat. Menurut Tilaar (2002), guru sering terjebak dalam beban kerja ganda antara tugas

¹⁴ Sudarmono dan Anwar Us, K, "Pembiayaan Pendidikan Jurnal Manajemen," *Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol.2, no. 1 (2021), 266–280.

¹⁵ Nengsi, dkk, "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan," *jurnal tombusai*, vol.2, no. 1 (2025), 766–768.

¹⁶ "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan."

¹⁷ Levin, H.M, "Financing Education for Equity and Quality," *Comparative Education Review*, vol.63, no. 4 (2019), 523–545.

utama (mengajar dan membimbing siswa) dengan tugas administratif yang menyita waktu. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan psikologisnya. Suyanto (2019) juga menambahkan bahwa kesejahteraan non-ekonomi tidak kalah penting dibandingkan kesejahteraan finansial. Beban kerja yang tidak seimbang dapat menurunkan motivasi serta memicu stres kerja. Guru sejak dulu dikenal sebagai *pahlawan tanpa tanda jasa*. Meski begitu, status sosial mereka sering dipandang belum sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Djojonegoro (1996) menekankan bahwa profesi guru memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat karena berperan mencerdaskan bangsa, namun pengakuan sosial ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan nyata. Sedangkan Kunandar (2011) berpendapat bahwa peningkatan status sosial guru/dosen berkorelasi erat dengan kualitas pendidikan yang mereka hasilkan. Kepuasan kerja merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan non-ekonomi. Herzberg (1966) dalam teori motivasinya menegaskan bahwa kepuasan kerja ditentukan oleh faktor intrinsik (penghargaan, pengembangan diri, prestasi) dan faktor ekstrinsik (gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan). Dalam konteks guru dan dosen, kepuasan kerja sering dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana pembelajaran, serta iklim akademik yang kondusif (Mulyasa, 2013).

Tuntutan pekerjaan yang tinggi membuat guru dan dosen kerap kesulitan menyeimbangkan peran profesional dengan kehidupan keluarga. Greenhaus & Beutell (1985) menyebutkan bahwa konflik pekerjaan-keluarga dapat berdampak pada stres, penurunan produktivitas, dan menurunnya kualitas hidup. Menurut Anwar (2016) dalam konteks pendidikan Indonesia, keseimbangan hidup bagi guru/dosen harus diperhatikan, karena tanpa keseimbangan tersebut kualitas pembelajaran bisa terganggu.

1. Faktor Baru yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Tuntutan Digitalisasi, Perkembangan teknologi telah mengubah cara guru dan dosen bekerja. Mereka dituntut menguasai perangkat digital, aplikasi pembelajaran, hingga media sosial sebagai sarana pendidikan. Menurut Prensky (2001), guru saat ini menghadapi “digital natives” yaitu generasi siswa yang lahir di era teknologi, sehingga guru harus meningkatkan literasi digitalnya. Tuntutan ini sering menambah beban kerja dan biaya pribadi untuk perangkat maupun internet, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional.

- a) Publikasi Ilmiah, Bagi dosen, publikasi ilmiah menjadi syarat mutlak untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui regulasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tuntutan publikasi seringkali menjadi tekanan tersendiri karena membutuhkan biaya, waktu, dan akses jurnal internasional yang tidak murah (Suyanto, 2019). Bagi dosen yang tidak memiliki fasilitas memadai, kewajiban ini dapat menurunkan kepuasan kerja. Sebaliknya, bagi yang mampu mengelola, publikasi dapat meningkatkan reputasi akademik dan status sosial.
- b) Pembelajaran Daring Pasca-Pandemi, Pandemi COVID-19 meninggalkan jejak panjang pada dunia pendidikan. Guru dan dosen terbiasa menggunakan pembelajaran daring, dan hingga kini praktik tersebut tetap menjadi bagian dari

- sistem pendidikan. UNESCO (2020) mencatat bahwa pembelajaran daring membawa peluang dalam fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan kesenjangan karena tidak semua guru memiliki infrastruktur memadai. Kondisi ini berpengaruh pada kesejahteraan, terutama beban psikologis dan keseimbangan kehidupan kerja.
- c) Analisis Perspektif Sosial Dari perspektif sosial, guru dan dosen mengalami perubahan status di masyarakat. Mereka dituntut untuk tampil sebagai figur profesional yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga adaptif terhadap teknologi. Tilaar (2002) menekankan bahwa perubahan sosial dalam pendidikan menuntut guru bertransformasi sebagai agen perubahan. Namun, transformasi ini seringkali tidak seimbang dengan dukungan fasilitas, sehingga kesejahteraan non-ekonomi seperti kepuasan kerja dan keseimbangan hidup terganggu.

Tunjangan Profesi: Regulasi, Implementasi, dan Efektivitas

Tunjangan profesi adalah Tunjangan yang diserahkan kepada guru yang mempunyai sertifikat pendidik sebagai wujud penghargaan atas bisa keprofesionalannya. Pencairan tunjangan dilakukan dalam 4 tahap Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.¹⁸ Menurut Maulidi (2016) pengertian tunjangan profesi guru adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada guru setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi guru pemerintah (PNS) tunjangan profesi yang diterima sebesar satu bulan gaji pokok dan bagi guru tetap non PNS per bulan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.¹⁹

Penelitian oleh Judijanto dkk. (2024) menegaskan bahwa implementasi sertifikasi guru ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru agar dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Kompetensi guru profesional meliputi aspek empat utama yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 28) dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (Pasal 10). Sertifikasi telah terbukti memberi dampak positif pada kualitas pendidikan, namun penelitian Juniardi & Yuniati (2024) menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terutama oleh kepala sekolah untuk memastikan kompetensi guru selalu terjaga. Evaluasi jangka panjang juga diperlukan untuk menilai apakah guru yang sudah tersertifikasi mampu mempertahankan profesionalisme dan kinerja tinggi selama bertahun-tahun.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sertifikasi guru merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru sesuai

¹⁸ Dewi dan Muhammad Kristiawan Kartidi, "Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru," *Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan Volume*, vol.6, no. 1 (2019).

¹⁹ Maulidi, A, "Pengertian Tunjangan Profesi Guru," di unggah 2023, <https://www.kanalinfo.web.id/2016/03/tunjangan-profesi-guru.html>.

²⁰ Marhamatul Khair, "Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Dan Kualitas Pendidikan," *Central Publisher*, vol.2, no. 8 (2024).

standar nasional, namun

efektivitas program ini harus dipastikan melalui evaluasi berkala agar dampak positifnya berkelanjutan dan dapat mendukung mutu pendidikan jangka panjang. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi pula efektivitasnya. Berdasarkan petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Profesi Guru terdapat prinsip efektifitas yang berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Maka dari itu, jika realisasi dari program pemberian Tunjangan Profesi Guru ini dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya rapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan apabila realisasinya rendah, maka program Tunjangan Profesi Guru pun dapat dikatakan belum efektif.

Pemberian tunjangan profesi guru dilatarbelakangi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 1 Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa kedudukan guru yaitu sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seorang guru berhak menerima tunjangan profesi apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut (Sudrajat, 2009).²¹ a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Nasional. Departemen Pendidikan. b. Memenuhi beban kerja sebagai guru. c. Mengajar mata pelajaran dan/atau sebagai guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. d. Terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai guru tetap. e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. f. Bukan tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat tugasnya.

Adapun tujuan normatif tunjangan profesi guru/dosen di Indonesia; a. Meningkatkan motivasi dan kinerja guru, pemberian tunjangan sebagai penghargaan atas prestasi guru sejalan dengan tujuan tunjangan profesi yang juga dimaksudkan untuk mengakui dan memotivasi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya; b. pengukuran kinerja yang lebih akurat, sistem tunjangan kinerja yang menuntut evaluasi lebih obyektif dan tepat sasaran mendukung prinsip tunjangan profesi untuk mendorong profesionalisme. Dengan penilaian kinerja yang lebih baik, guru dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga pengembangan profesional lebih terarah, sesuai dengan tujuan sertifikasi dan peningkatan mutu pendidikan; c. peningkatan profesionalisme guru, tunjangan yang dikaitkan dengan kinerja memotivasi guru untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan pengembangan profesional, mirip dengan tujuan tunjangan profesi yang menjadi insentif guru untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar. Hal ini memperkuat kualitas guru dan pelayanan pendidikan; d. fokus pada kualitas pengajaran, dengan tunjangan yang berbasis hasil kinerja, guru hendaknya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil akademik siswa, yang

²¹ Sudrajat, A, "Memahami Kebijakan Tunjangan Profesi Guru," 2018, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenai-tentang-tunjangan-profesi-guru/>.

merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan pendidikan termasuk tunjangan profesi; e. penghargaan dan pengakuan, engakuan nasional berupa tunjangan kinerja sejalan dengan pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan resmi dari pemerintah atas kontribusi guru dalam pendidikan, sehingga meningkatkan rasa dihargai dan semangat kerja.²²

Pada praktiknya sering tertunda karena berbagai faktor administratif dan teknis. Adapun faktor keterlambatan pencairan tunjangan: a. Informasi yang tidak merata, jumlah guru yang sangat banyak membuat tidak semua informasi mengenai persyaratan tersampaikan dengan baik. Hal ini berakibat pada ketidaklengkapan dokumen persyaratan (misalnya S35 absen online dan s36 yaitu surat keputusan analisis penerima tunjangan). b. Operator sekolah yang kurang kompeten, kesalahan kecil dalam penginputan data dapat menghambat pencairan. c. Ketidaksinkronan data, perbedaan data guru antara input operator dengan sistem Simpatika mengakibatkan tidak validnya data. Dampaknya, nama guru tidak muncul dalam SKTP, sehingga tunjangan tidak dapat dicairkan. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran penerimaan hak guru, tetapi juga berdampak pada stabilitas finansial mereka yang menggantungkan sebagian besar kesejahteraannya dari tunjangan profesi tersebut.²³ Selain keterlambatan pencairan, terdapat pula disparitas antara guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS dalam hal penerimaan tunjangan. Guru PNS cenderung lebih mudah dalam proses pencairan karena status kepegawaianya yang jelas dan sudah terintegrasi dalam sistem keuangan negara. Sebaliknya, guru non-PNS sering kali menghadapi kendala lebih besar, baik dari sisi persyaratan administrasi maupun validasi data, sehingga pencairan tunjangan mereka lebih rawan tertunda atau bahkan tidak terakomodasi. Adanya kesenjangan kompensasi guru di Indonesia. Guru PNS yang memenuhi kualifikasi lebih mudah mendapatkan tunjangan, sementara guru honorer dan mereka yang bertugas di daerah terpencil kerap menghadapi hambatan administratif sehingga sulit mengakses tunjangan.²⁴

Disparitas tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru. Guru PNS umumnya merasa lebih terjamin secara finansial karena tunjangan yang diterima relatif lancar, sedangkan guru non-PNS justru menghadapi ketidakpastian yang dapat menurunkan semangat kerja. Kondisi ini diperkuat oleh temuan ERI yang menunjukkan bahwa guru yang tidak menerima tunjangan secara layak mengalami dampak negatif berupa rendahnya kepuasan kerja serta menurunnya loyalitas terhadap institusi.²⁵ Dengan demikian, kebijakan

²² Wahyu Drajat Biantoro, "Analisis Tunjangan Profesi Pada Kinerja Guru Asn Di Smkn 1 Ampelgading Kabupaten Malang, MAP," (*Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, vol.7, no. 1 (n.d.).

²³ Endang Hermawan dkk, "Evaluasi Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, vol.19, no. 3 (2021), 17.

²⁴ b. dan Ida Rindaningsih Prasetyo, "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pengupahan Guru Ngaji Di Lembaga Tahsin Qur'an Kota Pasuruan.," *Perisai: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains*, vol.2, no. 1 (2023), 156–165.

²⁵ Anjani T dkk, "Kebijakan Pemberian Kompensasi Guru Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Mengajar," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, vol.7, no. 2 (2022), 45–62.

tunjangan profesi yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan justru berpotensi melahirkan kesenjangan baru apabila implementasinya tidak dilakukan secara merata dan adil. Sertifikasi menguji sejauh mana kompetensi kepribadian guru. Yang berfungsi sebagai pendekatan bagi pembentukan karakter peserta didik. Tentu guru yang berkarakter akan memperlihatkan cara terbaik bagaimana memahami ilmu, namun ia menunjukkannya dengan sikap dan perilaku yang terpuji.²⁶

Tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Banyak guru yang telah bersertifikat tetapi masih dinilai lemah dalam inovasi pembelajaran, linearitas keilmuan, literasi, serta dalam menampilkan kepribadian yang mencerminkan teladan bagi peserta didik. Fakta ini diperkuat dengan temuan bahwa sebagian guru belum memahami regulasi sertifikasi dengan baik dan cenderung melaksanakan tugas sebatas menggugurkan kewajiban.²⁷ Mekanisme sertifikasi yang mensyaratkan pemenuhan aspek administratif, akademik, dan teknis kerap menimbulkan persoalan. Proses ini sering kali dianggap memberatkan, terutama bagi guru yang bertugas di daerah dengan akses terbatas. Perubahan regulasi yang terjadi secara berkala juga menambah kebingungan dan ketidakpastian dalam proses sertifikasi. Akibatnya, sebagian guru mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria, sehingga belum bisa memperoleh tunjangan profesi sesuai harapan.

Dengan adanya permasalahan sebelumnya semakin diperburuk dengan adanya disparitas antara guru PNS dan non-PNS. Guru PNS relatif lebih mudah memperoleh akses terhadap sertifikasi dan tunjangan profesi, sementara guru non-PNS menghadapi tantangan lebih berat, baik dari sisi persyaratan maupun keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kesejahteraan sekaligus memengaruhi motivasi kerja guru non-PNS. Adapun langkah perbaikan melalui supervisi dan evaluasi, sosialisasi dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta adanya timbal balik dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antara guru, lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar mekanisme sertifikasi benar-benar mampu melahirkan guru profesional dengan empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), sekaligus menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara umum, tambahan gaji atau insentif yang diterima guru berpengaruh terhadap kinerja dan hasil belajar siswa. Namun, temuan penelitian internasional menunjukkan hasil yang beragam. Ada yang menegaskan bahwa insentif guru bersertifikat tidak memiliki hubungan langsung dengan prestasi siswa, bahkan peningkatan hasil belajar hanya terbatas pada siswa dengan kondisi sosial ekonomi lebih baik. Sementara itu, di Indonesia tunjangan profesi guru terbukti berhubungan positif dengan kualitas pembelajaran. Guru yang menerima tunjangan cenderung

²⁶ Kazemi dan Kavanagh McDonald, "Core Practices and Pedagogies of Teacher Education: A Call for a Common Language and Collective Activity," *Journal of Teacher Education*, vol.64, no. 5 (2013), 378-386.

²⁷ Fitria Nur Anggraeni, "Realitas Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, vol.3, no. 4 (2020).

meningkatkan kinerja, kompetensi, kreativitas, serta kualitas pengajaran yang pada akhirnya mendorong prestasi belajar siswa. Meski demikian, perlu dicatat bahwa capaian belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan lokasi tempat tinggal.²⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tunjangan profesi berperan penting dalam memotivasi guru, faktor penentu kualitas pembelajaran tetap bergantung pada integrasi antara peningkatan kesejahteraan, kompetensi, dan sistem pengawasan pendidikan yang efektif.

Tantangan dan Ketimpangan dalam Distribusi Pembiayaan dan Kesejahteraan

Distribusi pembiayaan dan kesejahteraan guru maupun dosen di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan wilayah. Guru dan dosen yang bertugas di perkotaan, khususnya di Jawa, umumnya memperoleh akses lebih besar terhadap anggaran, fasilitas, serta tunjangan profesi. Sementara itu, tenaga pendidik di pedesaan atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sering mengalami keterlambatan pencairan tunjangan, kurangnya sarana pembelajaran, bahkan kesenjangan penghasilan riil akibat biaya hidup yang tinggi dan minimnya dukungan daerah. Kondisi ini memperlebar jarak kualitas pendidikan antarwilayah serta menurunkan daya tarik profesi guru/dosen di daerah terpencil.

1. Ketimpangan Wilayah (Perkotaan vs Pedesaan, Jawa vs Luar Jawa) dalam Gaji Guru dan Dosen

Ketimpangan gaji dan kesejahteraan guru maupun dosen di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, terutama perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Jawa dan luar Jawa. Guru dan dosen yang bekerja di wilayah perkotaan, khususnya di pulau Jawa, cenderung memperoleh akses pada fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, peluang pelatihan yang lebih banyak, serta tunjangan tambahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka di wilayah pedesaan atau daerah terpencil.²⁹ Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah konsentrasi pembangunan ekonomi dan pendidikan di pulau Jawa. distribusi kesejahteraan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan signifikan antara Jawa dan Papua, di mana provinsi-provinsi di Jawa memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding Papua. Perbedaan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dan lembaga pendidikan dalam memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik.

Dengan kata lain, semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, semakin baik pula tingkat kesejahteraan guru dan dosen yang dapat dijamin.³⁰

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah pedesaan seperti Lebak menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk

²⁸ Didik dan Thia Jasmina Biantoro, “Hubungan Antara Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Dengan Capaian Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.6, no. 2 (2021).

²⁹ Dina dan Yusda Novianti Lestari Ayu, “Dampak Kesejahteraan Guru Di Wilayah Terpencil Dalam Menangani Ketimpangan Pendidikan,” *Jurnal Berbasis Sosial*, vol.4, no. 1 (2025), 31–32.

³⁰ Asriati, dkk, “Ketimpangan Kesejahteraan Antara Papua Jawa Di Era Jokowi,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, vol.22, no. 1 (2025), 63.

keterbatasan dana operasional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan sekolah memberikan insentif tambahan kepada guru. Sebaliknya, di wilayah perkotaan seperti Jakarta, sekolah dan perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga kesejahteraan guru dan dosen relatif lebih baik.³¹ Selain itu, guru yang ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sering kali masih bergantung pada status honorer dengan penghasilan jauh di bawah standar UMR.³² Distribusi guru berkualitas cenderung menumpuk di kota besar, sementara daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga tetap. Akibatnya, guru di desa maupun luar Jawa memiliki daya tawar yang rendah dalam mendapatkan gaji yang layak.³³

Dengan demikian, ketimpangan wilayah tidak hanya mencerminkan perbedaan geografis, tetapi juga mengandung dimensi struktural terkait konsentrasi ekonomi, distribusi sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk kesenjangan nyata dalam kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia.

Ketimpangan Status Kepegawaian (PNS vs Honorer/Kontrak, Negeri vs Swasta)

Selain faktor wilayah, ketimpangan kesejahteraan guru dan dosen juga sangat ditentukan oleh status kepegawaian dan jenis lembaga tempat mereka bekerja. Guru dan dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) umumnya memperoleh gaji pokok yang lebih stabil, tunjangan profesi, serta jaminan pensiun. Sebaliknya, guru dan dosen honorer atau kontrak sering kali hanya menerima upah sesuai jam mengajar tanpa kepastian penghasilan tetap. Guru honorer di wilayah pedesaan masih banyak yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan, jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Kondisi ini menunjukkan betapa besar kesenjangan antara PNS dan non-PNS. Guru PNS selain menerima gaji dari negara juga memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, sementara guru honorer belum semuanya bisa mengakses tunjangan tersebut.³⁴ Ketimpangan juga terlihat antara dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Dosen di universitas negeri relatif lebih sejahtera karena memperoleh gaji dari pemerintah, ditambah tunjangan profesi dan tunjangan fungsional. Sebaliknya, dosen di perguruan tinggi swasta sering kali bergantung pada kemampuan finansial kampus. Akibatnya, dosen swasta—terutama di daerah pedesaan atau luar Jawa—mendapat gaji yang jauh lebih rendah dibanding rekan mereka di kampus negeri di perkotaan.

Selain masalah gaji, status kepegawaian juga mempengaruhi akses pada pelatihan, sertifikasi, dan jenjang karir. Guru PNS memiliki kesempatan lebih besar untuk mengikuti program pengembangan profesional, sedangkan guru honorer kerap

³¹ Nur iNtan Zahrotul Muhtar dkk, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer Di SD Kasatriyan Surakarta," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol.2, no. 4 (2025), 218–219.

³² Risna Fadillah dkk, "Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan," *Jurnal Multidisiplin*, vol.3, no. 2 (2025), 221.

³³ Niken Utami, "Kualitas Pendidikan Di Indonesia: Penyebab, Peluang Dan Tantangan Ke Depan," *Media Mahasiswa Indonesia* (2025), <https://mahasiswaindonesia.id/>.

³⁴ Muhtar, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer Di SD Kasatriyan Surakarta."

terhambat biaya dan keterbatasan kuota. Hal ini semakin memperlebar jurang kompetensi sekaligus kesejahteraan antar kelompok guru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan status kepegawaian menciptakan dualisme dalam profesi pendidik di Indonesia. Guru dan dosen PNS serta yang bekerja di lembaga negeri menikmati kesejahteraan lebih baik, sementara guru honorer/kontrak dan tenaga pengajar di lembaga swasta masih menghadapi berbagai keterbatasan finansial maupun struktural. Dua dimensi ketimpangan—wilayah dan status kepegawaian—saling berkelindan dalam membentuk peta kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Perbedaan geografis antara perkotaan dan pedesaan, Jawa dan luar Jawa, memperlihatkan adanya ketidakmerataan akses terhadap fasilitas dan pendanaan pendidikan, yang secara langsung berdampak pada gaji dan tunjangan tenaga pendidik. Di sisi lain, perbedaan status kepegawaian memperkuat kesenjangan tersebut, di mana guru/dosen PNS dan negeri berada pada posisi lebih sejahtera dibanding honorer, kontrak, dan swasta. Kedua persoalan ini menegaskan pentingnya kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adil, pemerataan distribusi guru, serta penguatan perlindungan kesejahteraan bagi semua pendidik tanpa memandang lokasi maupun status kepegawaianya.

Strategi Dan Inovasi Yang Bisa Diterapkan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru Maupun Dosen

Berikut beberapa strategi dan inovasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun dosen:

- a) Strategi Finansial dan Kesejahteraan Ekonomi, kenaikan dan Standarisasi Gaji: Menyesuaikan gaji guru/dosen dengan kebutuhan hidup layak (KHL) dan inflasi. Tunjangan Berbasis Kinerja: Memberikan insentif bagi mereka yang aktif dalam penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat, atau inovasi pembelajaran. Skema Tabungan/Asuransi Khusus: Membuat koperasi guru/dosen berbasis digital atau program asuransi kesejahteraan untuk kesehatan, pensiun, dan darurat.
- b) Strategi Peningkatan Kompetensi, pelatihan Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*): *Workshop, short course*, sertifikasi digital, hingga pelatihan internasional berbasis beasiswa. Pemanfaatan Teknologi: Mendorong guru/dosen menguasai AI, platform *e-learning*, dan *tools* digital agar lebih efisien dan produktif. Program Magang/*Exchange*: Mengirim guru/dosen ke industri atau universitas luar negeri untuk memperluas wawasan dan jaringan.
- c) Strategi Lingkungan Kerja yang Sehat, pengurangan Beban Administrasi: Memanfaatkan sistem digital agar guru/dosen bisa fokus mengajar, bukan hanya mengurus dokumen. Fasilitas Kerja Nyaman: Ruang kerja modern, akses internet cepat, laboratorium lengkap, serta perpustakaan digital.
- d) Inovasi Program Kesejahteraan, skema Revenue Sharing: Dosen/guru mendapat bagian keuntungan dari hasil riset, paten, atau produk inovasi pendidikan. Digital Entrepreneurship: Fasilitasi untuk membangun bisnis berbasis keahlian (kursus online, e-book, aplikasi edukasi). Platform Apresiasi Digital: Sistem penghargaan berbasis poin yang dapat ditukar dengan insentif atau fasilitas. Beasiswa Anak Guru/Dosen: Program bantuan pendidikan untuk keluarga, sehingga beban finansial berkurang.

- e) Strategi Kebijakan dan Dukungan Pemerintah/Institusi, regulasi Perlindungan Profesi: Menjamin hak-hak guru/dosen termasuk perlindungan hukum. Kemitraan Industri dan Dunia Usaha: Kolaborasi dengan sektor swasta agar guru/dosen bisa mendapatkan insentif tambahan dari proyek kerja sama. Kebijakan Karier yang Transparan: Jalur kenaikan pangkat, sertifikasi, dan penghargaan yang adil serta berbasis meritokrasi. Dengan kombinasi strategi di atas, kesejahteraan guru/dosen tidak hanya meningkat secara finansial, tetapi juga dalam hal pengembangan profesional, pengakuan sosial, dan kualitas hidup.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dan tunjangan profesi merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat kesejahteraan guru pada Lembaga Pendidikan Islam. Ketepatan alokasi dana, kelancaran distribusi tunjangan, dan pelaksanaan sertifikasi yang efektif berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi, motivasi, dan kualitas kinerja guru. Namun, ketimpangan wilayah, status kepegawaian, serta hambatan administratif masih menciptakan disparitas kesejahteraan yang menghambat profesionalitas guru, terutama bagi guru non-PNS dan mereka yang berada di daerah tertinggal. Peningkatan kesejahteraan terbukti menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya edupreneurship sebagai strategi pemberdayaan guru, begitu juga yang disampaikan oleh Tri Sutantina dalam penelitiannya.³⁵ Guru yang lebih sejahtera cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk berinovasi, mengembangkan kompetensi digital, dan terlibat dalam kegiatan kewirausahaan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan pendidikan dan tunjangan profesi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan guru sekaligus meningkatkan kualitas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Fitria Nur. "Realitas Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi,." *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, vol.3, no. 4 (2020).
- Asriati, dkk. "Ketimpangan Kesejahteraan Antara Papua Jawa Di Era Jokowi." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, vol.22, no. 1 (2025).
- Ayu, Dina dan Yusda Novianti Lestari. "Dampak Kesejahteraan Guru Di Wilayah Terpencil Dalam Menangani Ketimpangan Pendidikan." *Jurnal Berbasis Sosial*, vol.4, no. 1 (2025).
- Biantoro, Didik dan Thia Jasmina. ""Hubungan Antara Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Dengan Capaian Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.6, no. 2 (2021).

³⁵ Tri Sutantina dkk, "Nilai-Nilai Ekonomi Kewarganegaraan Melalui Edupreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Indonesia Suatu Kajian Tentang Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 4 (2025).

- Biantoro, Wahyu Drajat. "Analisis Tunjangan Profesi Pada Kinerja Guru Asn Di Smkn 1 Ampelgading Kabupaten Malang, MAP." *(Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, vol.7, no. 1 (n.d.))*.
- Doni, Ahmad dan Ade Dwi Putra Janata. "Systematic Literature Review: Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kesejahteraan Dan Pengembangan Profesional." *Vocational Education National Seminar (VENS), vol.3, no. 1 (2024)*.
- Fadillah, Risna, dkk. "Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan." *Jurnal Multidisiplin, vol.3, no. 2 (2025)*.
- Hamid, Ahmad, dkk. "Analisis Pengelolaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus Pada Pendidikan Madrasah Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara)." *Jisdik: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, vol.1, no. 2 (2023)*.
- Hermawan, Endang, dkk. "Evaluasi Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, vol.19, no. 3 (2021)*.
- Hutasuhut, Saidun, dkk. "Kesejahteraan Guru Di Indonesia." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, vol.3, no. 1 (2025)*.
- Istiana, Lilis. "Implementasi Manajemen Anggaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di Sma Negeri 12 Semarang." *Jurnal Media Akademik (Jma), vol.3, no. 5 (2025)*.
- Kartidi, Dewi dan Muhammad Kristiawan. "Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru." *Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan Volume, vol.6, no. 1 (2019)*.
- Kasidi, Danil. "Peluang Edupreneurship Bagi Kesejahteraan Guru Di Indonesia." *Tractare: Jurnal Ekonomi-Manajemen, vol.1, no. 2 (n.d.): 2023*.
- Khair, Marhamatul. "Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Dan Kualitas Pendidikan." *Central Publisher, vol.2, no. 8 (2024)*.
- Lestari, Maria Puji. "Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru." *Jurnal Pendidikan Tambusai, vol.5, no. 1 (2021)*.
- Levin, H.M. "Financing Education for Equity and Quality." *Comparative Education Review, vol.63, no. 4 (2019)*.
- Maulidi, A,. "Pengertian Tunjangan Profesi Guru," di unggah 2023. <https://www.kanalinfo.web.id/2016/03/tunjangan-profesi-guru.html>.
- McDonald, Kazemi dan Kavanagh. "Core Practices and Pedagogies of Teacher Education: A Call for a Common Language and Collective Activity." *Journal of Teacher Education, vol.64, no. 5 (2013)*.
- Muhtar, Nur iNtan Zahrotul, dkk. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer Di SD Kasatriyan Surakarta." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol.2, no. 4 (2025)*.
- Munir A. dkk. "Konsep Perencanaan Pendanaan Satuan Pendidikan." *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara, vol.6, no. 2 (2025)*.
- Nengsi, dkk. "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan." *jurnal tombusai, vol.2, no. 1 (2025)*.

- Novitasari, Ardina, Sabarudin dan Nurhapsari Pradnya Paramita. "Edupreneurship 4.0: Eksplorasi Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Bahasa Arab Di Era Digital." *Mahira: Journal of Arabic Studies and Teaching*, vol.2, no. 2 (2024).
- Pingkan, Anggista Dwiana, dkk. "Kebijakan Tanpa Riset Minimnya Bukti Empiris Dalam Program Pelatihan Guru Di Sekolah Dasar Indonesia." *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, vol.6, no. 3 (2025).
- Prasetyo, b. dan Ida Rindaningsih. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pengupahan Guru Ngaji Di Lembaga Tahsin Qur'an Kota Pasuruan." *Perisai: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains*, vol.2, no. 1 (2023).
- Sudarmono dan Anwar Us, K. "Pembiayaan Pendidikan Jurnal Manajemen." *Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol.2, no. 1 (2021).
- Sudrajat, A. "Memahami Kebijakan Tunjangan Profesi Guru," 2018. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenal-tentang-tunjangan-profesi-guru/>.
- Sutantina, Tri, dkk. "Nilai-Nilai Ekonomi Kewarganegaraan Melalui Edupreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Indonesia Suatu Kajian Tentang Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 4 (2025).
- . "Nilai-Nilai Ekonomi Kewarganegaraan Melalui Edupreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Indonesia Suatu Kajian Tentang Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 4 (2025).
- Suwarno, Imamuddin Said, Nurkolis. "Teacher Wellbeing Adalah 'Sebuah Utopia Atau Realita'?" *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol.10, no. 2 (2025).
- T, Anjani, dkk. "Kebijakan Pemberian Kompensasi Guru Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Mengajar." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, vol.7, no. 2 (2022).
- Utami, Niken. "Kualitas Pendidikan Di Indonesia: Penyebab, Peluang Dan Tantangan Ke Depan." *Media Mahasiswa Indonesia* (2025). <https://mahasiswaindonesia.id/>.
- "Amandemen IV Pasal 31 Ayat (4)." Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," n.d.